Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Fahririn

Universitas Sahid Fakultas Hukum,Ilmu Hukum

E-mail: fahririn@usahid.ac.id

Abstrak

Pengaturan turut membantu dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum pidana, tetapi tidak mengatur lebih lebih jelas makna dari turut membantu tersebut. Hal ini dilihat karna makna membantu perlu penjelasan lebih luas, baik segi tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sama halnya dengan membantu seseorang ketika membutuhkan pertolongan, tentu tidak bisa dapat dikatakan turut membantu, karna terkadang seseorang memberikan bantuan merupakan bentuk dorongan hati nurani dan spontanitas tanpa memikirkan bantuan tersebut merupakan bagian tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka yang akan memberikan deskripsi turut membantu menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini menjelaskan penerapan turut membantu dan batasan tindakan yang harus dilakukan ketika ingin membantu seseorang

Kata kunci: Turut membantu, tindak pidana, KUHAP

Abstract

The regulation of assisting in criminal acts is regulated in Article 56 of the Criminal Code, but does not regulate more clearly the meaning of helping. This is seen because the meaning of helping needs a broader explanation, both in terms of actions or actions that can be categorized as criminal acts. It's the same as helping someone when they need help, of course it can't be said to be helping, because sometimes someone giving help is a form of impulse and spontaneity without thinking that help is part of a crime. This study uses a qualitative method with a literature study or literature review approach which will provide a helpful description according to the Criminal Code. This study explains the application of helping and the limits of what to do when you want to help someone

Keywords: Helping, crime, KUHAP

1. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan keadilan tanpa membedakan setiap orang agar tidak terjadinya diskrimanasi karena setiap orang dianggap sama didepan hukum hal ini sejalan dengan asas-asas dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan *Equality Before The Law*. Di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

e-ISSN: 2621-7007

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan dari Undang-undang Dasar Negara RI adalah dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan ataupun tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan dilakukan dengan menerapkan hukuman pidana yang bersifat keras dan memberikan penderitaan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum yang memuat sejumlah ketentuanketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benarbenar akan ditaati setiap orang. Hal ini tentu bertujuan memciptkan ketertiban dan kenyaman ditengah masyarakat. Penjatuhan hukuman atau sanksi tentu sudah pasti tidak dapat dihindarkan didalam penegakan pada umumnya, yaitu apabila orang yang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang. Penderitaan atau nestapa yang diberikan merupkan bentuk sanksi atau hukuma bagai mereka yang melakuka larangan dan tidak melaksanakan perintah yang ada dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal yang mengatur tentang prinsip tersebut adalah Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama harus memenuhi unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu pertama, adanya kerja sama secara sadar (mens rea) dan kedua, adanya pelaksanaan secara fisik (actus rea)

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1. Pelaku (dader)
- 2. Penyuruh (doenpleger)
- 3. Turut serta melakukan (mededader/medepleger)
- 4. Membujuk (*uitlokker*)
- 5. Pembantu (*medeplichtige*)

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya¹

Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja²

Pasal 56 KUHP berbunyi³

- 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan Dilakukan
- 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau beberapa orang baik secara psikis maupun fisik yang

Fahririn, Penerapan Sanksi Pidana...

e-ISSN: 2621-7007

¹ Said Sugiarto Umar, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 24

² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grapindo Persada,2002,hal.78

³ Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jakarta: Bumi Aksara, 2003, ketentuan pasal 55

e-ISSN: 2621-7007

melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan melahirkan tindak pidana⁴

Sedangkan Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi turut melakukan Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta⁵

Membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*), dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu, hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 56 KUHP mengatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan dan sarana. Contoh kasus yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pada tahun 2019, terjadi aksi demo perihal pengumuman pemilihan presiden oleh pihak Komisi Pemelihan Umum pada Mei 2019. Dalam asus ini yang menjadi kepolisian mengamankan orang 45 orang yang membantu memberikan air kepada para pendemo yang anarkis

terdiri dari 35 Security, 1 staff koperasi, 5 teknisi, 2 cleaning service 2 orang pihak Tenan Sarinah dan dalam setelah dilakukan proses penyidikan maka ditetapkan 29 orang yang menjadi terdakwa dan terbukti melakukan kejahatan dalam Pasal 212 KUHP jo. Pasal 214 KUHP jo. Pasal 56 KUHP.

Terdakwa dianggap bersalah karena memberikan bantuan berupa ember berisikan air, galon air dari toilet, untuk di usapkan ke wajah maupun mata dari massa pengunjuk rasa yang terkena gas air mata dan air mineral untuk di minum oleh massa pengunjuk rasa. Hal ini dilakukan oleh terdakwa tanpa disengaja dan rencanakan sebelumnya, terdakwan menjelaskan bahwa memberikan bantuan ini hanya semata-mata dasar kemanusiaan dan sifat empati pada saat itu.

Jika dikaitkan denga kejadian diatas, maka yang menjadi batasan dan Tindakan dalam memberikan bantuan dan pertolongan dalam KUHAP tidak diatur secara rinci, karna kita ketahui aksi demontrasi bukan merupakan tindak pidana, bahkan ini adalah bentuk penyampain aspirasi dan pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu sanski yang diberikan yang kepada pelaku dalam contoh kasus yang dijelaskan dan penggunaan pasal turut membantu perlu memamhami unsur-unsur dari pasal tersebut

Sesoerang dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan jika sudah memenuhi beberapa unsur-unsur diantaranya adalah:.

_

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia, Bandung: PT Eresco Jakarta, 1981, hal. 108

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Edisi: I 2021, hal.215

- 1. Terpenuhinya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai *actus reus* (*physical element*) dan sikap batin dari seorang pelaku atau disebut sebagai unsur *mens rea* (mental element).
- 2. Adanya Unsur *actus reus* merupakan esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang memang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin (kondisi jiwa) pada diri pelaku serta kondisi pada saat melakukan perbuatan. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (mental element) dari diri pelaku

Perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang bertentang perundang-undangan tidak cukup dikatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, tetpai semua unsur-unsur yang didalam delik tersebut harus terpenuhi

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. ⁶ penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menetukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suata gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. ⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Turut Membantu dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana di kalangan para sarjana, yang antar lain menganut aliran monistis dan penganut aliran dualistis. Pandangan monistis melihat pada keseluruhan syarat untuk adanya pidana (semua itu merupakan sifat dari perbuatan). Sedangkan menurut pandangan dualistis telah memisahkan pengertian perbuatan pidana, termasuk di dalamnya mengenai pertanggungjawaban pidana.

Salah satu tokoh penganut pandangan monistis adalah D. Simons, menurutnya bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

e-ISSN: 2621-7007

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,

⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

e-ISSN: 2621-7007

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan subyektif dalam tindak pidana. Unsur Subyektifnya meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;dan
- b. Adanya kesalahan, suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan adanya kesalahan ini berhubungan dengan akibat perbuatan.

Sedangkan unsur obyektifnya meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti yang terdapat dalam Pasal 281 KUHPidana sifat Openbaardi muka umum .

Penganut pandangan dualistis atau lainnya adalah Moeljatno, beliau menyatakan untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang- undang (merupakan syarat formil);
- b. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana. Begitu juga syarat materiil harus ada, karena perbuatan itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dan tidak patut dilakukan.

Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang disamping seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam suatu perkara pidana akan ditetapkan terlebih dahulu fakta- fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemudian baru ditetapkan hukumnya yang relevan dengan fakta-fakta yang terbukti, sehingga dengan jalan penafsiran dapat dipidananya dan selanjutnya menyusul diktum sebagai konklusi. Setelah kita mengetahui dua pandangan di atas (monistis dan dualistis), maka untuk menentukan adanya pidana menurut kedua pandangan tersebut tidak ada perbedaan prinsip.

Defenisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa tentang deelneming aan strafbare feiten termasuk pula pembantuan dimana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 wetboek van strafrecht atau Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada orang atau lebih yang satu sebagai pembuat, dan yang lain sebagai pembantu. Ringkasnya ialah bahwa ciri-ciri dari pembantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan.
- 2) Daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan

Membujuk melakukan dan menyuruh melakukan dapat berlaku bagi kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi membantu melakukan hanya berlaku pada kejahatan tidak termasuk pelanggaran. Dalam pembantuan dapat dikategorikan dua macam, yaitu:

- 1) Pembantu yang aktif, misalnya penjaga gudang dengan sadar memberilan kunci gudang kepada pencuri atau keteranganketerangan agar pencurian itu dapat dilaksanakan
- 2) Pembantu yang pasif, misalnya penjaga diam saja ketika terjadi pencurian terhadap barang yang dijaganya Penilaian terhadap pembantuan ini adalah terletak pada unsur kesengajaan atau tidak. kalau tidak ada kesengajaan tidak dapat dimasukkan dalam pengertian pasal ini.

2. Penerapan Turut Membantu dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Aacara Pidan jelas mengatur yang menjadi perintah dan larangan. Perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tetapi pada faktanya ketika antara aturan dan praktek dilapangan ada yang bertentangan. Salah satu contohnnya adalah jika dikaitkan dengan penelitian adalah makna turut membanttu, KUHAP memang sudah menjelaskan membantu seseorang dalam melakukan tindak pidana juga merupakan sesuatu yang didilarang dan tidaj diperbolehkan. Tetapi ada suatu keadaan pasal ini akan sulit diterapkan jika seseorang memberikan bantuan tidak mengehui bahwa Tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari tindak pidana. Sebagai contoh memberikan bantuan kepada pelaku unjuk rasa yang tersiram gas air mata dengan media dan ember, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa perih dimata. Hal ini tentu tidak bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut membantu seseorang melakukan tindak pidana, karna unjuk rasa atau demontrasi bukanlah bagian dari tindak pidana. Seperi halnya kasus pada tahun 2019.

Pasal 531 Kitab UndangUndang Hukum Pidana mengatur tentang Perbuatan seseorang yang meninggalkan orang lain yang membutuhkan pertolongan dapat diancam pidana sebagaimana terdapat dalam:

"Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500"

Makna subjek dalam pasal tersebut maknanya adalah barangsiapa dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut (unsur subjek dan waktu) dan tanpa membahayakan diri sendiri/orang lain. Unsur melawan hukum dari Tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat yaitu: bahwa setiap orang berkewajiban untuk memberi atau mengusahakan pertolongan untuk penyelamatan seseorang. Tindakan mengabaikan memberi pertolongan berarti mengabaikan untuk secara sepenuhnya dan secara aktif menolong sang korban. Sedangkan tindakan

mengabaikan mengusahakan pertolongan berarti tidak mengusahakan sesuatu yang mungkin ia lakukan seperti misalnya memanggil penguasa atau orang lain untuk memberi pertolongan karena ia misalnya tidak berkemampuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartika bahwa kita sebagai makhluk hidup mempunyai kewajiban menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya, selama pemberian bantuan tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri. Atau jika orang tersebut tidak dapat menolong orang yang membutuhkan bantuan dengan tenaganya sendiri, ia mempunyai kewajiban untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap bisa membantu. Mengenai unsur-unsur pasal yang disangkakan dan Asas Kausalitas asas hukum itu bersumber dari pemikiran filosofis, maksudnya kalau tidak ada aturan maka tidak ada yang salah, sehingga untuk menyatakan seseorang bersalah harus ada aturannya dulu.

Hal ini juga termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dengan adanya peraturan pidana, maka suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur:

- a) Unsur *actus reus* adalah adanya perbuatan yang dilakukan yang esensi dari perbuatan melawan hukum tersebut, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat **m**elakukan perbuatan.
- b) Teori dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang kesengajaan yang berisi menghendaki dan mengetahui, yaitu : Teori Kehendak / Wilstheorie Menerangkan bahwa sengaja adalah bahwa seseoran tersebut menghendaki perbutan tersebut dan mengetahui akibat yang ditimbulkan kemudian Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) bahwa seseorang tersebut dapat membayangkan akibat dari perbuatan yang akan dia lakukan

Adapun sebagai contoh untuk memperjelas teori ini, seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran orang yang dituju, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul sebagaimana kehendak orang tersebut, misal saja karena pelurunya meleset justru mengenai orang lain yang tidak dituju

Jika dikaitkan dengan teori yang sudah dijelaskan tadi, misalnya seseorang yang akan melakukan pembunuhan, dengan cara menembakkan peluru ke orang tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku, tetapi akibat perbuata tersebut belum tentu dikehendaki orang tersebut karna bisa jadi peluru yang dilepaskan tidak tepa sasaran dan mengenai orang lain.

Melakukan embantuan terhadap para demonstran atas dasar kemanusiaan tidak lah sengaja membantu yang tidak mengehui dapat menimbulkan akibat dari pembantuan atas perbuatan yang dilakukan oleh sesorang, sperti yang tercantum dalam Pasal 56 KUHPidana yang berbunyi :

e-ISSN: 2621-7007

Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; melawan seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yangmenurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Jika dikaitkan dengan conoth kasus pada tahun 2019 membantu para pengunjuk rasa bukanlah merupakan tindak pidana dan yang dilakukan terdakwa adalah semata-mata atas dasar kemanusian bukan disengaja serta tidak membahayakan orang lain ataupun melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas. Menurut penulis unsur-unsur dalam dakwaan tidak tersebut tidak terpenuhi dan tidak tepat. Jika dicontohkan dalam kasus ini, dimana tim medis membantu para pengunjuk rasa yang kesakitan, maka pertanyaan tim medis melakukan tindak pidana dengan membantu orang yang kesakitan dalam unjuk rasa. Tentu ini bisa dikaitkan turut membantu dalam beberpa tindak pidana tidak bisa diterapkan, karna membantu seseorang merupatakan suatu kewajiban sedangkan undang-undang hanya menjelaskan membantu tindak pidana, tetapi tidak menjelaskan Tindakan apa saja, khususnya dalam membantu para demonstrans.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

- 1. Penerapan turut membantu melakukan perbuatan pidana dalam menurut Pasal 56 KUHP harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai actus reus (physical element) dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur mens rea (mental element).
- 2. Melakukan pembantuan terhadap perbuatan atas dasar kemanusiaan tidaklah perbuatan yang disengaja dan tidak menimbulkan akibat dari pembantuan tersebut. seseorang mempunyai kewajiban menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya, selama pemberian bantuan tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri jika orang tersebut tidak dapat menolong orang yang membutuhkan bantuan dengan tenaganya sendiri, ia mempunyai kewajiban untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap bisa membantu. Hal terdapat dalam Pasal Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Saran

- 1. Proses pembuktian dalam system peradilan pidana hakim lebih mempertimbangkan alat-alat bukti diantaranya keterangan terdakwa dan fakta dalam persidangan serta memberikan sanksi pidana kepada yang memberikan perintah untuk melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan.
- 2. Perlunya peninjaua kembali makna pasal yang didakwakan kepada tersangka terkait dengan mengahalangi pejabat dalam menjalankan tugasnya. Sistem pembuktian negatief wettelijk, harusnya hakim dapat mempertimbakan alat bukti yang ada dan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Serta Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Membantu tindak pidana menghalangi pejabat menjalankan tugas adalah perlu kembali dipertegas bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-

mata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, oleh sebab itu putusan-putusan pemidanaan yang dikeluarkan oleh majelis hakim haruslah melalui pemikiran-pemikiran dan pertimbangan yang merujuk kepada 3 (tiga) tujuan utamanya yaitu, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya khususnya bagi terdakwa.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kecana,

Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.

Lamintang. 2012. Delik-delik Khusus Kejahatan, Jakarta. Sinar Grafika.

Maramis Frans. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta:Rajawali

Pers Moeljatno. Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Pers

Soekanto Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Soerodibroto Soenarto. 2009. Ed ke-5. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta : Rajawali Pers

Sugiarto Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jurnal

Faizah, N., Fahrudin Andriyansyah, M., & Ashsyarofi, H. L. 2023. Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Bersama Pada Saat Demonstrasi. *Dinamika*, Nomor 29 (2).

Hernawati, R., Dani, D., & Dini, R., 2021, The concept of islamic law in law enforcement profession ethics. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, 24(S1).

Hikma, N. 2015. Kualifikasi Demonstrasi Anarkis sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No. 1309/Pid. B/2012/PN. Mks), Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.

Jefri Martunas Oktavianus, 2016, Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimika Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Vol.III No.2.

Melati, N. 2011. Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam, Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto.

M. Ryan Syahbana, 2013, Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki. Edisi 2 Vol. 1.

Sabela, Amira Rahma, dan Dina Wahyu Pritaningtias. *Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia*. Lex Scientia Law Review. Volume 1, No.1.

Setiawan, Tri. 2019, Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan,

Nainggolan, W. Y. S. 2018. *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Demosntrasi Yang Bersifat Anarkis* (Doctoral Dissertation, Uajy).

Saputra, D. 2020, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyu Hartanto Gunawan, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Vol.2 No.2.

Zaeny, A. R. 2015. *Pernyertaan Dalam Demonstrasi Yang Bersifat Anarkhis* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).